



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Adi Prasetio Alias Adi Bin Andi Maknum                 |
| 2. Tempat lahir       | : Kendari  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 3 Mei 1993                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : BTN Raksa Asri, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja                                    |

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Saudara JUMADAN LATUHANI, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor YLBH PERMATA ADIL SULTRA, berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor 208A Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Agustus 2024 Nomor 24/Pen.Pid/2024/PN Adl;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PRASETIO Alias ADI Bin ANDI MAKNUM dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ADI PRASETIO Alias ADI Bin ANDI MAKNUM selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 15 (lima belas) Sachet plastik bening diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto  $\pm$  6 (enam) Gram;
  - 2) 42 (empat puluh dua) pcs Sachet bening kosong ukuran 5x3 cm;
  - 3) 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna hitam Merk Digital Scale;
  - 4) 52 (lima puluh dua) batang pipet warna pink;
  - 5) 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y22 warna biru tua dengan nomor 082136041417;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y93 warna biru tua dengan nomor 087859477340;
- 7) 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam;
- 8) 22 (dua puluh dua) Pipet Warna Pink;
- 9) 1 (satu) Buah Alat Press warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ADI PRASETIO Alias ADI Bin ANDI MAKNUM baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi JUANDA RAHMAN Alias JUAN Bin EMAN POMBILI dan saksi INDRAJID SETIAWAN Alias INDRA Bin LANUSI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Mayjen katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa ADI PRASETIO Alias ADI dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama IPING yang menawarkan kepada Terdakwa ADI PRASETIO untuk menjadi kurir Narkotika jenis Shabu kemudian ditempel kembali disuatu tempat sesuai arahan sdr IPING dengan imbalan akan mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika tempelan selesai, dan atas tawaran tersebut Terdakwa ADI PRASETIO Alias ADI mau menerima pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 18 Maret 2024 sdr. IPING menelpon

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ADI dan mengarahkan untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu tersebut yang beralamat di Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari Barat, sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa tempel ke tempat lain sesuai arahan sdr IPING, setelah itu Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr IPING untuk pengambilan ke dua pada tanggal 19 Maret 2024 pada dan sekitar pukul 08.00 WITA menempel Narkotika jenis Shabu di Bangunan kosong ujung tembok sebelum pasar Baruga Kota Kendari sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet kecil dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian pada tanggal 16 April 2024 terdakwa mengambil tempelan Shabu di Jl. Tunggala lalu menempel Shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram di Terminal Baruga di sebuah lorong, kemudian tanggal 28 April 2024 Terdakwa dihubungi lai oleh IPING untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Jl. Banda, Kel. Puwatu, Kota Kendari, Terdakwa kemudian menghubungi saksi INDRAJID SETIAWAN Alias INDRA untuk ikut dengan Terdakwa mengambil Shabu, setelah itu saksi INDRAJID SETIAWAN Alias INDRA datang kerumah Terdakwa bertempat di BTN Raksa Asri, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, lalu Bersama-sama mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu, setelah mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa Bersama saksi INDRA kembali ke rumah teman saksi INDRA sekitar pukul 21.00 WITA di Jl. Mayjen katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse, setelah tiba Terdakwa kemudian membuka bungkus dan berisi 1 (satu) sachet besar lalu ditimbang dengan berat kotor kurang lebih 10 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa memisahkan/paketkan kembali kedalam sachet kecil untuk Terdakwa tempelkan sesuai arahan IPING, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi JUANDA RAHMAN Alias JUAN untuk bertemu dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA saksi JUAN datang bertemu Terdakwa yang lagi bersama saksi INDRA, saat itu Terdakwa memberi uang kepada saksi JUAN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi INDRA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembeli rokok dan bensin, kemudian Terdakwa juga memberi Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) sachet kepada masing-masing saksi JUAN dan saksi INDRA dan menyampaikan untuk ditempel di wilayah Baruga yang letaknya di Jl. Sultan Qaimuddin Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, setelah selesai menempel saksi INDRA dan saksi JUAN membuat alamat dimana titik penempelan tersebut setelah itu kembali ke rumah saksi INDRA yang beralamatkan di Jl. Mayjen Katamso

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse, kemudian Terdakwa bersama saksi JUAN kembali menempel sebanyak 6 (enam) sachet yang beralamatkan di Jl. Mayjen Katamso Lorong Pajajaran, Kec. Konda, Kab. Konse dan 5 (lima) sachet yang beralamatkan di Jl. Mayjen Katamso Lorong Tanea, Kec. Konda, Kab. Konse, setelah selesai Terdakwa dan saksi JUAN Kembali ke rumah saksi INDRA, saat sedang santai bermain Handpone tiba tiba datang Petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan badan namun petugas belum mendapatkan barang bukti, Petugas kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Shabu yang berada di atas lemari ranjang, petugas juga menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu di kantong celana pendek berwarna coklat yang tergantung. Petugas kemudian melakukan pengembangan menginterogasi Terdakwa untuk menunjukan tempat menempelkan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian petugas Kepolisian menuju tempat menempel Narkotika dan menemukan 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu di Jl. Mayjen Katamso Lorong Pajajaran, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse dan 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu di Jl. Mayjen Katamso Lorong Tanea, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse total 15 (lima belas) sachet Narkotika jenis Shabu ditemukan Bersama Terdakwa ADI PRASETIO kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan kepada saksi INDRA dan saksi JUAN dan mengaku telah menempel masing-masing sebanyak 5 (lima) sachet saksi JUAN menempel di Jl. Sultan Qaimuddin Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari dengan rincian sebanyak 3 (tiga) sachet yang berada di bawa batu dan 2 (dua) sachet ditemukan di pohon gamal, dan saksi INDRA menempel di Jl. Sultan Qaimuddin Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari dan petugas menemukan 2 (dua) sachet yang diletakkan di pagar, 1 (satu) sachet ditemukan di sebuah Pondasi serta 2 (dua) sachet ditemukan di bawah tanah, sehingga total narkotika jenis Shabu yang ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet dengan berat Bruto 9.81 (Sembilan koma delapan satu) gram berat Netto 3,8839 gram (tiga koma delapan delapan tiga sembilan) gram, petugas kemudian membawa Terdakwa, saksi JUAN dan saksi INDRA untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa:

- 42 (empat puluh dua) pcs saset bening kosong ukuran 5x3 cm;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk digital scale;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) batang pipet warna pink;
- 1 (satu) unit hp Vivo y22 warna biru tua dengan nomor 082136041417;
- 1 (satu) Hp Vivo y93 warna biru tua dengan nomor 087859477340;
- 1 (satu) Hp Vivo v2026 warna biru tua beserta SIM card dengan nomor 082292267194 milik saudara JUANDA RAHMAN Alias JUAN;
- 1 (satu) Hp infinix smart 6 (enam) warna biru tua beserta SIM card dengan nomor 087778333893 milik saudara INDRAJID SETIAWAN Alias INDRA;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 22 (dua puluh dua) potongan pipet warna pink;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa ADI PRASETIO sudah pernah menerima upah berupa uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) kali mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu dari IPING;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor Lab: R-PP.01.01.6B.6B1.05.24.443 : Terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada Tersangka ADI PRASETIO Alias ADI Bin ANDI MAKNUM sdr. JUANDA RAHMAN Alias JUAN Bin EMAN POMBILI dan sdr. INDRAJID SETIAWAN Alias INDRA Bin LANUSI sejumlah 25 (dua puluh lima) sachet Kode Sampel 24.115.11.16.05.0055 tersebut diatas adalah Benar mengandung METAMFETAMIN Narkotika Golongan I, yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ADI PRASETIO Alias ADI Bin ANDI MAKNUM baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi JUANDA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Alias JUAN Bin EMAN POMBILI dan saksi INDRAJID SETIAWAN Alias INDRA Bin LANUSI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Mayjen katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa ADI PRASETIO Alias ADI dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama IPING yang menawarkan kepada Terdakwa ADI PRASETIO untuk menjadi kurir Narkotika jenis Shabu kemudian ditempel kembali disuatu tempat sesuai arahan sdr IPING dengan imbalan akan mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika tempelan selesai, dan atas tawaran tersebut Terdakwa ADI PRASETIO Alias ADI mau menerima pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 18 Maret 2024 sdr. IPING menelpon Terdakwa ADI dan mengarahkan untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu tersebut yang beralamat di Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari Barat, sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa tempel ke tempat lain sesuai arahan sdr IPING, setelah itu Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr IPING untuk pengambilan ke dua pada tanggal 19 Maret 2024 pada dan sekitar pukul 08.00 WITA menempel Narkotika jenis Shabu di Bangunan kosong ujung tembok sebelum pasar Baruga Kota Kendari sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet kecil dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian pada tanggal 16 April 2024 terdakwa mengambil tempelan Shabu di Jl. Tunggal lalu menempel Shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram di terminal Baruga di sebuah lorong, kemudian tanggal 28 April 2024 Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. IPING untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Jl. Banda Kel. Puwatu, Kota Kendari, Terdakwa kemudian menghubungi saksi INDRAJID SETIAWAN Alias INDRA untuk ikut dengan Terdakwa mengambil Shabu, setelah itu saksi INDRAJID SETIAWAN Alias INDRA datang kerumah Terdakwa bertempat di BTN Raksa Asri Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, lalu Bersama-sama mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu, setelah mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa Bersama saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl



INDRA kembali ke rumah teman saksi INDRA sekitar pukul 21.00 WITA di Jl. Mayjen Katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse, setelah tiba Terdakwa kemudian membuka bungkus dan berisi 1 (satu) sachet besar lalu ditimbang dengan berat kotor kurang lebih 10 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa memisahkan/paketkan kembali kedalam sachet kecil untuk Terdakwa tempelkan sesuai arahan IPING, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi JUANDA RAHMAN Alias JUAN untuk bertemu dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA saksi JUAN datang bertemu Terdakwa yang lagi bersama saksi INDRA, saat itu Terdakwa memberi uang kepada saksi JUAN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi INDRA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Rokok dan bensin, kemudian Terdakwa juga memberi Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) sachet kepada masing-masing saksi JUAN dan saksi INDRA dan menyampaikan untuk ditempel di wilayah Baruga yang letaknya di Jl. Sultan Qaimuddin Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, setelah selesai menempel saksi INDRA dan saksi JUAN membuat Alamat dimana titik penempelan tersebut setelah itu kembali ke rumah saksi INDRA yang beralamatkan di Jl. Mayjen Katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse, kemudian Terdakwa bersama saksi JUAN kembali menempel sebanyak 6 (enam) sachet yang beralamatkan di Jl. Mayjen Katamso Lorong Pajajaran, Kec. Konda, Kab. Konse dan 5 (lima) sachet yang beralamatkan di Jl. Mayjen Katamso Lorong Tanea, Kec. Konda, Kab. Konse, setelah selesai Terdakwa dan saksi JUAN Kembali ke rumah saksi INDRA, saat sedang santai bermain Handpone tiba tiba datang Petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan badan namun petugas belum mendapatkan barang bukti, Petugas kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Shabu yang berada di atas lemari ranjang, petugas juga menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu di kantong celana pendek berwarna coklat yang tergantung. Petugas kemudian melakukan pengembangan menginterogasi Terdakwa untuk menunjukan tempat menempelkan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian petugas Kepolisian menuju tempat menempel Narkotika dan menemukan 6 (sachet) Narkotika jenis Shabu di Jl. Mayjen Katamso Lorong Pajajaran Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse dan 5 (lima) sachet Narkotika jenis Shabu di Jl. Mayjen Katamso Lorong Tanea, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse total 15 (lima belas) sachet Narkotika jenis





Shabu ditemukan Bersama Terdakwa ADI PRASETIO kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan kepada saksi INDRA dan saksi JUAN dan mengaku telah menempel masing-masing sebanyak 5 (lima) sachet saksi JUAN menempel di Jl. Sultan Qaimuddin Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari dengan rincian sebanyak 3 (tiga) sachet yang berada di bawa batu dan 2 (dua) sachet ditemukan di pohon gamal, dan saksi INDRA menempel di Jl. Sultan Qaimuddin Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari dan petugas menemukan 2 (dua) sachet yang diletakkan di pagar, 1 (satu) sachet ditemukan di sebuah Pondasi serta 2 (dua) sachet ditemukan di bawah tanah, sehingga total narkoba jenis Shabu yang ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet dengan berat Bruto 9.81 (Sembilan koma delapan satu) gram berat Netto 3,8839 gram (tiga koma delapan delapan tiga sembilan) gram, petugas kemudian membawa Terdakwa, saksi JUAN dan saksi INDRA untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain Narkoba jenis Shabu, petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa :

- 42 (empat puluh dua) pcs saset bening kosong ukuran 5x3 cm;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk digital scale;
- 52 (lima puluh dua) batang batang pipet warna pink;
- 1 (satu) unit hp Vivo y22 warna biru tua dengan nomor 082136041417;
- 1 (satu) Hp Vivo y93 warna biru tua dengan nomor 087859477340;
- 1 (satu) Hp Vivo v2026 warna biru tua beserta SIM card dengan nomor 082292267194 milik saudara JUANDA RAHMAN Alias JUAN;
- 1 (satu) Hp infinix smart 6 (enam) warna biru tua beserta SIM card dengan nomor 087778333893 milik saudara INDRAJID SETIAWAN Alias INDRA;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 22 (dua puluh dua) potongan pipet warna pink;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru muda;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor Lab: R-PP.01.01.6B.6B1.05.24.443 : Terhadap barang bukti Narkoba yang ditemukan pada Tersangka ADI PRASETIO Alias ADI Bin ANDI MAKNUM sdr. JUANDA RAHMAN Alias JUAN Bin EMAN POMBILI dan sdr. INDRAJID SETIAWAN Alias INDRA Bin LANUSI sejumlah 25 (Dua puluh lima sachet) Kode Sampel 24.115.11.16.05.0055 tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias adalah Benar mengandung METAMFETAMIN Narkotika Golongan I, yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Mayjen Katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda Kab. Konse;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi SAMRIN ENGGORI kemudian dipanggil oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dan menyampaikan bahwa di salah satu rumah yakni rumah Saudari NITA yang beralamat di Jl. Mayjen Katamso, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse akan dilakukan penggeledahan karena diduga digunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan lalu Saksi bersama Saksi SAMRIN ENGGORI dengan petugas kepolisian masuk kedalam rumah pada saat masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa, Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN sedang berada dalam kamar dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian, ditemukan sebanyak 4 (empat) sachet shabu, yang mana 3 (tiga) sachet bekas shabu dan 1 (satu) sachet masih berisi shabu serta 1 (satu) kantong plastik pipet;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait izin memiliki menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Kondisi di wilayah Saksi mengenai penyalahgunaan narkotika sangat rawan sekali;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian di lokasi kejadian ada 5 (lima) orang yakni Terdakwa, Saksi JUANDA RAHMAN, Saksi INDRAJID SETIAWAN, Saudari NITA dan Saudara TOPAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa merupakan target operasi dari pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. SAMRIN ENGGORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Mayjen Katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda Kab. Konse;
- Bahwa Kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA datang seseorang yang mengaku sebagai petugas kepolisian ia menyampaikan bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Mayjen Katamso, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse akan dilakukan penggeledahan karena diduga digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu, pada saat kejadian Saksi sedang berada rumah Saksi sendiri kemudian diajak Saksi MAHMUD untuk ditemani ke rumah tersebut dan juga diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam rumah tersebut terdapat 2 kamar, yang mana kamar pertama tempat Terdakwa ditangkap Saksi tidak tahu apa yang ditemukan, sedangkan pada kamar kedua ditemukan 2 (dua) kantong plastik yang berisi pipet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada barang bukti berupa timbangan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saya tidak melihat persis barang bukti shabu di lokasi kejadian pada saat dilakukan penggerebekan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. ZULKIFLI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah pacar Terdakwa tepatnya di Jl. Mayjen Katamso Desa Puosu Jaya, Kec.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konda, Kab. Konsel;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain *handphone*;
- Bahwa Jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yakni 4 (empat) sachet shabu ditemukan didalam rumah pacar Terdakwa di Jl. Mayjen Katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konsel yakni 1 (satu) sachet shabu di atas lemari, 2 (dua) sachet disela-sela kasur dan 1 (satu) sachet shabu di dalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian 21 (dua puluh satu) sachet shabu yang ditempel oleh Terdakwa, Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN antara lain 6 (enam) sachet ditemukan di Jl. Mayjen Katamso Lorong Pajajaran Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konsel, 5 (lima) sachet yang ditemukan di Jl. Mayjen katamso Lorong Tanea Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konsel dan 10 (sepuluh) sachet yang ditemukan dari Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN yang Terdakwa suruh tempelkan di Jl. Sultan Qaimuddin Kel. Baruga, Kec. Baruga. Kota Kendari;
- Bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut sekira 9,81 gr (sembilan koma delapan satu gram) bruto;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari seorang Narapidana yang berada di Lapas;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yakni sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah yang diperoleh Terdakwa dari mengambil narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain barang bukti shabu tersebut, barang bukti lain non narkoba yang ditemukan di lokasi kejadian yakni 42 (empat puluh dua) pcs sachet bening kosong ukuran 5x3 cm, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk digital scale, 52 (lima puluh dua) batang pipet warna pink, 1 (satu) unit hp Vivo y22 warna biru tua dengan nomor 082136041417, 1 (satu) unit Hp Vivo y93 warna biru tua dengan nomor 087859477340, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 22 (dua puluh dua) potongan pipet warna pink, 1 (satu) buah alat pres warna biru muda, 1 (satu) Hp Vivo v2026 warna biru tua beserta SIM card dengan nomor 082292267194 milik Saksi JUANDA

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, 1 (satu) Hp infinix smart 6 warna biru tua beserta SIM card dengan nomor 087778333893 milik Saksi INDRAJID SETIAWAN;

- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perkara ini yakni orang membekingi Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN, kemudian juga ikut menempel shabu;
- Bahwa Saudari NITA dan Saudara TOPAN tidak ikut ditangkap oleh pihak kepolisian, karena pada saat diinterogasi mereka tidak ikut terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**4. INDRAJID SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membagi kedalam sachet narkoba jenis shabu tersebut di rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse, Prov. Sultra;
- Bahwa jumlah sachet narkoba jenis shabu tersebut yang Saksi bagi bersama dengan Saksi JUANDA RAHMAN dan Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet;
- Bahwa orang yang melakukan penempelan narkoba jenis shabu yang telah dibagi kedalam plastik sachet tersebut yakni Saksi bersama dengan JUANDA RAHMAN;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sejak lebaran idul fitri yang lalu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**5. JUANDA RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membagi kedalam sachet narkoba jenis shabu tersebut di rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse, Prov. Sultra;
- Bahwa jumlah sachet narkoba jenis shabu tersebut yang Saksi bagi bersama dengan Saksi INDRAJID SETIAWAN dan Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet;
- Bahwa orang yang melakukan penempelan narkoba jenis shabu yang telah dibagi kedalam plastik sachet tersebut yakni Saksi bersama dengan INDRAJID SETIAWAN;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sejak lebaran idul fitri yang lalu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di depan SMA 6 Kendari yang beralamat di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa orang yang mengarahkan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut yakni Saudara IPING;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa Saudara IPING tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali dan setiap kali mengambil sebanyak 10 gr (sepuluh gram);
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh setiap mengambil narkoba jenis shabu tersebut yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6 (enam) gram;
- 42 (empat puluh dua) bungkus sachet bening kosong ukuran 5x3 cm;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk digital scale;
- 52 (lima puluh dua) batang pipet warna pink;
- 1 (satu) unit hp vivo Y22 warna biru tua dengan nomor 082136041417;
- 1 (satu) unit hp vivo Y93 warna biru tua dengan nomor 087859477340;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 22 (dua puluh dua) pipet warna pink;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru muda;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan, telah ditunjukkan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi, dan Terdakwa itu sendiri sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Mayjen Katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda Kab. Koncel;
- Bahwa Kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Mayjen Katamso, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Koncel dilakukan penggeledahan karena diduga digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu, yang disaksikan Saksi MAHMUD dan Saksi SAMRIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian di lokasi kejadian ada 5 (lima) orang yakni Terdakwa, Saksi JUANDA RAHMAN, Saksi INDRAJID SETIAWAN, Saudari NITA dan Saudara TOPAN;
- Bahwa Jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yakni 4 (empat) sachet shabu ditemukan didalam rumah pacar Saudari NITA atau pacar Terdakwa di Jl. Mayjen Katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Koncel yakni 1 (satu) sachet shabu di atas lemari, 2 (dua) sachet disela-sela kasur dan 1 (satu) sachet shabu di dalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian 21 (dua puluh satu) sachet shabu yang ditempel oleh Terdakwa, Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN antara lain 6 (enam) sachet ditemukan di Jl. Mayjen Katamso Lorong Pajajaran Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Koncel, 5 (lima) sachet yang ditemukan di Jl. Mayjen katamso Lorong Tanea Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Koncel dan 10 (sepuluh) sachet yang ditemukan dari Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN yang Terdakwa suruh tempelkan di Jl. Sultan Qaimuddin Kel. Baruga, Kec. Baruga. Kota Kendari;
- Bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut sekira 9,81 gr (sembilan koma delapan satu gram) bruto;
- Bahwa selain barang bukti shabu tersebut, barang bukti lain non narkoba yang ditemukan di lokasi kejadian yakni 42 (empat puluh dua) pcs sachet bening kosong ukuran 5x3 cm, 1 (satu) unit timbangan digital

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk digital scale, 52 (lima puluh dua) batang pipet warna pink, 1 (satu) unit hp Vivo y22 warna biru tua dengan nomor 082136041417, 1 (satu) unit Hp Vivo y93 warna biru tua dengan nomor 087859477340, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 22 (dua puluh dua) potongan pipet warna pink, 1 (satu) buah alat pres warna biru muda, 1 (satu) Hp Vivo v2026 warna biru tua beserta SIM card dengan nomor 082292267194 milik Saksi JUANDA RAHMAN, 1 (satu) Hp infinix smart 6 warna biru tua beserta SIM card dengan nomor 087778333893 milik Saksi INDRAJID SETIAWAN;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari seorang Narapidana yang berada di Lapas Kelas II A Kendari;
- Bahwa jumlah sachet narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa bagi bersama dengan Saksi INDRAJID SETIAWAN dan Saksi JUANDA RAHMAN sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di depan SMA 6 Kendari yang beralamat di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa orang yang mengarahkan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut yakni Saudara IPING;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali dan setiap kali mengambil sebanyak 10 gr (sepuluh gram);
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh setiap mengambil narkoba jenis shabu tersebut yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pengertiannya sama dengan unsur “barangsiapa” yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama ADI PRASETIO Alias ADI dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana di Indonesia makna “melawan hukum” dapat ditafsirkan secara luas, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tanpa hak, tanpa wewenang atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Berdasarkan doktrin tersebut, segala perbuatan yang berkaitan dengan



narkotika dapat dikategorikan “*tanpa hak atau melawan hukum*” apabila bertentangan dengan ketentuan hukum objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali dalam rangka pengobatan dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat pula dilepaskan dari unsur ketiga, yaitu “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini bersamaan setelah pertimbangan unsur ketiga;

**Ad.3. Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “*menawarkan untuk dijual*”, “*menjual*”, “*membeli*”, “*menerima*”, “*menjadi perantara dalam jual beli*”, “*menukar*” atau “*menyerahkan*” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Narkotika, meskipun demikian Majelis Hakim akan menafsirkan definisi kata-kata tersebut secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- “*Menawarkan untuk dijual*” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain menjualkannya.
- “*Menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- “*Membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- “*Menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- “*Menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan berupa uang, barang atau fasilitas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

- “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diuraikan kembali awalnya bahwa kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jl. Mayjen Katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda Kab. Konseil dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh Saksi MAHMUD dan Saksi SAMRIN ENGGORI karena diduga digunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi ZULKFLI, S.H., terhadap Terdakwa tersebut yakni 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan didalam rumah di Jl. Mayjen Katamso Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konseil yakni 1 (satu) sachet shabu di atas lemari, 2 (dua) sachet disel-sela kasur dan 1 (satu) sachet shabu di dalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian 21 (dua puluh satu) sachet shabu yang ditempel oleh Terdakwa, Saksi JUANDA RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi INDRAJID SETIAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah antara lain ditemukan 6 (enam) sachet di Jl.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjen Katamso Lorong Pajajaran Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse, 5 (lima) sachet ditemukan di Jl. Mayjen katamso Lorong Tanea Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse dan 10 (sepuluh) sachet ditemukan dari Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN yang Terdakwa suruh tempelkan di Jl. Sultan Qaimuddin Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari;

Menimbang bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut sekira 9,81 gr (sembilan koma delapan satu gram) bruto;

Menimbang bahwa selain barang bukti shabu tersebut, barang bukti lain non narkoba yang ditemukan di lokasi kejadian yakni 42 (empat puluh dua) pcs sachet bening kosong ukuran 5x3 cm, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk digital scale, 52 (lima puluh dua) batang pipet warna pink, 1 (satu) unit hp Vivo y22 warna biru tua dengan nomor 082136041417, 1 (satu) unit hp Vivo y93 warna biru tua dengan nomor 087859477340, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 22 (dua puluh dua) potongan pipet warna pink, 1 (satu) buah alat pres warna biru muda, 1 (satu) Hp Vivo v2026 warna biru tua beserta SIM card dengan nomor 082292267194 milik Saksi JUANDA RAHMAN, 1 (satu) hp infinix smart 6 warna biru tua beserta SIM card dengan nomor 087778333893 milik Saksi INDRAJID SETIAWAN;

Menimbang bahwa yang mengarahkan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari seorang Narapidana yang bernama Saudara IPING yang berada di Lapas Kelas II A kendari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di depan SMA 6 Kendari yang beralamat di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali dan setiap kali mengambil sebanyak 10 gr (sepuluh gram);

Menimbang bahwa upah yang Terdakwa peroleh setiap mengambil narkoba jenis shabu tersebut yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor Lab: R-PP.01.01.6B.6B1.05.24.443: Terhadap barang bukti Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa, Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN sejumlah 25 (dua puluh lima) sachet/paket/sachet dengan berat bruto 9.81 (sembilan koma delapan satu) gram, kemudian dilakukan penimbangan oleh Balai POM RI diperoleh berat netto 3,8839 (tiga koma delapan delapan tiga sembilan) gram berat sebelum disisihkan, dan disisihkan guna pengujian 0,0092 gram kemudian berat netto setelah diuji 3,8747 (tiga koma delapan tujuh empat tujuh) gram. Setelah dilakukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl



pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 25 (dua puluh lima) kode sampel 24.115.11.16.05.0055 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I, yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dibungkus dan disegel menjadi 1 (satu) bungkus amplop dengan berat masing-masing: berat netto 3,8747 (tiga koma delapan tujuh empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil shabu dari Saudara IPING kemudian membagi kedalam sachet kecil dan menempel kembali yang ditemani oleh Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN dalam perkara *a quo* yaitu "*menjadi perantara dalam jual beli*" Narkotika Golongan I. Terdakwa setiap kali mengambil narkotika jenis shabu tersebut memperoleh imbalan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukan berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memanfaatkan narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat*";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Permufakatan Jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diuraikan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN telah *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* atas permintaan Saudara IPING dengan imbalan berupa sejumlah uang. Artinya, telah terbentuk ikatan *permufakatan jahat* di antara mereka untuk melakukan tindak pidana narkotika secara terorganisasi yang mana Saudara IPING bertindak sebagai penyuplai Narkotika jenis shabu, Terdakwa, Saksi JUANDA RAHMAN dan Saksi INDRAJID SETIAWAN bertindak membagi kedalam sachet kecil dan menempel narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, maka Terdakwa perlu dihukum pula dengan pidana denda yang mana apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6 (enam) gram;
- 42 (empat puluh dua) bungkus sachet bening kosong ukuran 5x3 cm;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk digital scale;
- 52 (lima puluh dua) batang pipet warna pink;
- 1 (satu) unit hp vivo Y22 warna biru tua dengan nomor 082136041417;
- 1 (satu) unit hp vivo Y93 warna biru tua dengan nomor 087859477340;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 22 (dua puluh dua) pipet warna pink;
- 1 (satu) buah alat pres warna biru muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Prasetyo Alias Adi Bin Andi Maknum tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) sachet plastik bening diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 6 (enam) gram;
  - 42 (empat puluh dua) pcs sachet bening kosong ukuran 5x3 cm;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Merk Digital Scale;
  - 52 (lima puluh dua) batang pipet warna pink;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru tua dengan nomor 082136041417;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y93 warna biru tua dengan nomor 087859477340;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
  - 22 (dua puluh dua) pipet warna pink;
  - 1 (satu) buah alat press warna biru muda;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Stevie Rosano, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

t.t.d

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Padiatno, S.H.